



**PUTUSAN**

**Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian pihak-pihak antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0590/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 14 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 26 September 2014 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Een, dengan mas kawin berupa 1 unit mobil

Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Terios tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/06/IX/2014 tanggal 26 September 2014, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri hidup rukun hanya 1 bulan, kemudian sejak bulan November 2014 sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering marah dan bohong terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat kalau kesalahan Tergugat diprotes;
  - c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan kurang ajar terhadap orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat kalau Penggugat melapor ke pengadilan;
  - e. Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani pengalihan hak atas mas kawin berupa 1 unit mobil Terios, apabila tidak mau, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 September 2015 pukul 10.00 WIB, yang disebabkan karena Penggugat tidak mau menandatangani surat pengalihan hak atas mas kawin berupa 1 unit mobil Terios;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke

Hal. 2 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



tempat kerja sampai sekarang, dan setelah itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi dipersidangan, lalu Majelis

Hal. 3 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat serta kemudian memerintahkan keduanya untuk melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008 dengan dibantu oleh mediator hakim Pengadilan Agama Sungailiat ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 18 Nopember 2015 dinyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pada setiap hari-hari sidang lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai telah tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar telah terjadi ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/06/IX/2014 tanggal 26 September 2014 yang diterbitkan KUA Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat belum dikurnai anak;

Hal. 4 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, benar hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi, namun yang harmonis bukan satu bulan tetapi 6/7 bulan.
5. Bahwa, tentang penyebab perselisihan dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena penyebab perselisihan adalah karena Penggugat selalu mengganggu Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Penggugat selalu mencurigai kalau Tergugat mengirimkan uang untuk mantan istri Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 64 hari, dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, karena Tergugat sudah berupaya untuk berdamai dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, benar sudah ada upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali yang terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh jawaban balik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/06/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis tanggal 26 September 2014, yang telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

Hal. 5 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dengan mantan suami Penggugat dahulu ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 bulan, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena melihat langsung kondisi rumah tangga mereka karena saksi sering menginap di rumah mereka. Apabila Tergugat kerja selama 1 minggu, maka selama 1 minggu itu pula saksi menemani Penggugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pulang kerja dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan pergi selama 2 hari untuk menyelesaikan peta. Namun adik ibu Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan terima kasih Tergugat telah melihat ibunya di Palembang. Ketika Tergugat pulang, Penggugat menanyakan Tergugat pulang dari mana, Tergugat menjawab pulang dari kerja, kemudian Penggugat tanyakan lagi Apakah Tergugat dari Palembang, Tergugat tidak mengakuinya;

Hal. 6 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 11 September 2015, Penggugat pulang ke rumah saksi, karena habis bertengkar dengan Tergugat, ketika itu Tergugat mengacungkan pisau kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat juga pernah bertengkar di hotel di Palembang;
- Bahwa, penyebab pertengkaran yang lain adalah Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, pada hal tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat soal gaji atau penghasilan Tergugat, dan Tergugat kurang bertanggungjawab tentang nafkah terhadap keluarga dimana Tergugat memberikan uang belanja untuk Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 minggu, namun kemudian Tergugat meminta lagi kepada Penggugat uang tersebut untuk membeli bensin dan Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat, ketika Tergugat mengirimkan uang untuk anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak hari Jumat tanggal 11 September 2015, sampai sekarang sudah berjalan selama 3 bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, ada upaya untuk rukun dari Tergugat, setelah satu bulan pisah Tergugat datang untuk mengajak rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat datang untuk kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015, Tergugat datang dengan ayah angkatnya dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi, namun tetap tidak berhasil berdamai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah memberi uang untuk nafkah Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;  
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi mengetahuinya karena saksi saksi hadir pada waktu mereka menikah ;
  - Bahwa, status Penggugat janda dan Tergugat tidak tahu statusnya
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena pada bulan Mei 2015 Penggugat datang ke rumah saksi untuk bersembunyi. Waktu itu Penggugat kelihatan ketakutan dan berusaha menghindar dari Tergugat karena habis berkelahi dengan Tergugat. Lalu Tergugat datang dan terjadi perkelahian antara keduanya dan saat itu Tergugat menarik Penggugat dari kamar dan di tempeleng, kepala Penggugat dibenturkan Tergugat ke dinding kamar;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu persis tapi yang jelas keduanya sudah berpisah dan saksi tahu hal ini sejak bulan November 2015;

Hal. 8 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.





- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor di PARPOL GOLKAR, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu karena saksi diajak Tergugat ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun;
- Bahwa, saksi dengan Tergugat telah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan;
  - Bahwa, selama berpisah, sudah ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis selama 1 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa sejak bulan Maret 2015, saksi datang ke rumah mereka agar Tergugat membantu saksi untuk bisa masuk kerja di PT. Timah. Pada waktu itu saksi melihat banyak memar di tubuh Penggugat. Pada waktu juga saksi membawa minyak urut milik saksi, dan saksi meminta tolong kepada Tergugat agar memindahkan ke dalam tempat yang lain, namun setelah Saksi pergi dari rumah Penggugat, Tergugat menelpon saksi, dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar gara-gara minyak urut tersebut. Penggugat menyangka Tergugat mengguna-gunai Penggugat dengan minyak tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah, sudah ada usaha dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat sering menelpon Penggugat untuk mengajak rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Hal. 11 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag., namun dalam laporannya tertanggal 18 Nopember 2015 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of*

Hal. 12 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



*de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya 1 bulan, kemudian sejak bulan November 2014 sering terjadi pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 14 September 2015 pukul 10.00 WIB, yang disebabkan karena Penggugat tidak mau menandatangani surat pengalihan hak atas mas kawin berupa 1 unit mobil Terios, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa penyebab perselisihan adalah:

- a. Tergugat sering marah dan bohong terhadap Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat kalau kesalahan Tergugat diprotes;
- c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan kurang ajar terhadap orang tua Penggugat;
- d. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat kalau Penggugat melapor ke pengadilan;
- e. Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani pengalihan hak atas mas kawin berupa 1 unit mobil Terios, apabila tidak mau, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 13 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2, angka 3, dan angka 6 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan ber klausul atas dalil gugatan angka 4, dan angka 5, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut karena nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan angka 7, maka dari itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu dalil angka 2, angka 3, dan angka 6, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara ber klausula dan yang dibantah, yaitu angka 4,5, dan angka 7, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1, 4,5, dan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 26 September 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis

Hal. 14 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.





dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu ibu dan teman, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 1 bulan, faktor penyebabnya dan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan orang dekat dengan Tergugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu ayah

Hal. 15 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



angkat Tergugat dan teman kerja Tergugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga berakibat pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Saksi pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Malahan Penggugat bertengkar dengan Tergugat di hadapan saksi. Saksi pernah mencoba menghubungi Penggugat kembali melalui telpon sebanyak 3 kali, namun tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat atau dialami sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2014 di Kecamatan Simpang Katis, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 1 bulan, di mana sejak 1 bulan pernikahan mereka, sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, jika Tergugat mengirimkan belanja untuk anak-anak bawaan Tergugat;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan masalah di atas dan sejak saat itu Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- c. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami*

Hal. 17 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



*istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan mereka berjalan selama 1 bulan dan puncaknya terjadi pada bulan September 2015, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian penyebab yang didalilkan Penggugat. Akan tetapi, bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga bantahan tersebut menjadi tidak bernilai. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat malahan menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Di sisi lain, Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil penyebab tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua dalil penyebab perselisihan terbukti, namun Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua

Hal. 18 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2015, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Hal. 19 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2014 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan. Memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari kemaslahatan kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 20 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 21 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Pebrurari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.**

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Supri, S.H.I.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,+  
Jumlah : Rp. 251.000,-  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put.No.590/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)